



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG DARI BUPATI KEPADA CAMAT

BUPATI NATUNA,

Membaca : Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41/PEM-H/IV/2005 tentang Pembinaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan tanggal 8 April 2005.

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Camat memperoleh pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum, dipandang perlu dilaksanakan Pelimpahan Wewenang dari Bupati kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang dari Bupati kepada Camat ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2001 Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2001 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DARI BUPATI KEPADA CAMAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
5. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan berdasarkan Peraturan perUndang-undangan;
6. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak berdasarkan Peraturan perUndang-undangan.

BAB II

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan sebagian wewenangnya dibidang Pemerintahan kepada Camat.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) di atas disertai pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 3

Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat mencakup pelaksanaan pelayanan masyarakat yang terdiri atas :

- a. Bidang Pemerintahan;
- b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

- c. Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
- d. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.
- e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Bidang Perizinan;
- g. Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- h. Bidang Pertanahan;
- i. Bidang Perkotaan;

Bagian Pertama

Bidang Pemerintahan

Pasal 4

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Pemerintahan adalah :

- a. Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
- d. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD);
- f. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kecamatan;
- g. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di wilayah kerjanya;
- h. Melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- i. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- j. Fasilitasi penataan Desa/ Kelurahan;
- k. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- l. Penyelenggaraan Lomba/Penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
- m. Pelaksanaan inventarisasi aset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- n. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- o. Pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu;
- p. Pertimbangan Pengangkatan Kepala Kelurahan dan melakukan Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan BPD;
- q. Melakukan pembinaan Optimalisasi Pelayanan Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 5

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Ekonomi dan Pembangunan adalah :

- a. Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan Pembangunan di wilayah kerjanya;
- b. Fasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
- c. Pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan serta langkah-langkah Penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kerjanya;
- f. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Kepariwisata, Perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Golongan Ekonomi Lemah, Peternakan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan;
- g. Pengawasan dan pengendalian bahan kebutuhan pokok masyarakat, bahan-bahan berbahaya, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol diatas 5%.
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan Program Produksi Pertanian;
- i. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan Swadaya Masyarakat.

Bagian Ketiga

Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pasal 6

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Pendidikan dan Kesehatan adalah :

- a. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar;
- b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan Program Pendidikan, Generasi Muda, Keolahragaan, Kebudayaan, Kepramukaan serta Peranan Wanita;
- c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan Program Kesehatan Masyarakat;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan sarana Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan penyusunan program wajib belajar;
- g. Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri (SLTAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).

Bagian Keempat

Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 7

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat adalah :

- a. Pembinaan dan pengembangan Ketenagakerjaan dan Perburuhan;

- b. Pembinaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- d. Pembinaan adat dan suku terasing;
- e. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- f. Penanggulangan masalah sosial.

Bagian Kelima

Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 8

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Ketentraman dan Ketertiban adalah :

- a. Penertiban masalah kependudukan;
- b. Penggalangan kekuatan masyarakat untuk bela Negara;
- c. Pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- d. Pengawasan dan penertiban perizinan di wilayahnya.

Bagian Keenam

Bidang Perizinan

Pasal 9

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Perizinan adalah :

- a. Penertiban izin galian C;
- b. Izin penyelenggaraan pasar malam;
- c. Izin penyelenggaraan pasar musiman;
- d. Izin pendirian pasar pekan (pasar minggu);
- e. Izin pembuatan portal dan pulau-pulau mengurangi kecepatan di jalan lingkungan;
- f. Izin penutupan sementara sebagian atau seluruhnya jalan lingkungan atau jalan umum untuk kepentingan pesta perayaan lainnya selama tidak lebih 1 x 24 Jam;
- g. Izin Tempat Usaha (SITU) non badan hukum dengan luas bangunan tidak lebih dari 50 M²;
- h. Izin mendirikan bangunan dengan luas bangunan tidak lebih dari 50 M² tidak bertingkat.

Pasal 10

Hal-hal yang berkaitan dengan Pajak/Retribusi yang timbul akibat penertiban perizinan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan

Pasal 11

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah :

- a. Koordinasi perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan;
- b. Pengawasan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kecamatan;

- c. Pembinaan dan pengawasan Organisasi / Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.

Bagian Kedelapan

Bidang Pertanahan

Pasal 12

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Pertanahan adalah :

- a. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah;
- b. Register alas hak atas tanah dalam bentuk surat keterangan ganti kerugian;
- a. Pelaksanaan tata batas antar Kelurahan dan Desa dalam wilayah Kecamatan;
- b. Pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya;
- c. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan;
- d. Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan Desa serta pengalihan status tanah kekayaan Desa yang berubah menjadi Kelurahan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.

Bagian Kesembilan

Bidang Perkotaan

Pasal 13

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Perkotaan adalah :

- a. Kebersihan di lingkungan pemukiman;
- b. Penertiban dan kebersihan Daerah Milik Jalan (DMJ) di wilayah Kecamatan;
- c. Pembinaan penertiban pedagang kaki lima dan atau pedagang musiman;
- d. Pembinaan tata ruang kota Kecamatan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 14

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 (tiga), Camat harus berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Pasal 15

- 1) Penyelenggaraan kewenangan yang diterima oleh Camat, pelaksanaannya dilakukan oleh unit organisasi Camat.
- 2) Dalam menyelenggarakan kewenangan, Camat dapat melimpahkan kewenangan tertentu kepada Lurah dan atau pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan Camat.
- 3) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan memperhatikan :
 - a. Standar, norma dan kebijakan pemerintah;
 - b. Keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan;
 - c. Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 16

Camat dalam melaksanakan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) berpedoman pada peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat.
- 2) Bupati dalam hal tertentu dapat melimpahkan Kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada instansi terkait yang membidangi tugas tersebut.

Pasal 18

- 1) Camat melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah dan atau Pejabat yang ditunjuk.
- 2) Lurah dan atau Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan Kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat berpedoman pada peraturan perUndang-undangan.

Pasal 19

- 1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilakukan oleh Camat.
- 2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
- 3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berpedoman pada peraturan perUndang-undangan.

Pasal 20

- 1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah dan atau Pejabat yang ditunjuk dilakukan oleh Lurah dan atau Pejabat yang ditunjuk.

- 2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disampaikan kepada Camat.
- 3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berpedoman pada peraturan perUndang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Aturan-aturan yang menyangkut dibidang Kependudukan mengenai pendaftaran penduduk pindah atau datang pindah tetap berlaku sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

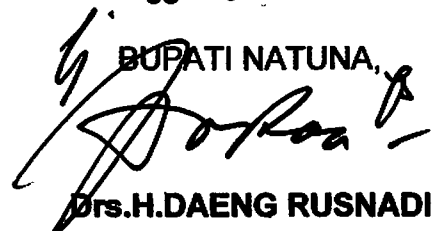
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 29 Mei 2006


BUPATI NATUNA,
Drs. H. DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 29 Mei 2006


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ILYAS SABLI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2006 NOMOR 9